



Dinas Sosial
Aceh





Persyaratan Pelayanan

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial terakreditasi
 2. Memiliki Akte Notaris
 3. Terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial Setempat dan memiliki ijin operasional yang masih berlaku
 4. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar
 5. Memiliki kantor, Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, AD ART, dan alamat yang jelas dan nomor telepon /nomor email Yayasan
 6. Memiliki rekening Bank atas nama Lembaga bukan atas nama pribadi
 7. Memiliki NPWP atas nama Lembaga
 8. Memiliki Data Penerima Manfaat berdasarkan nama dan alamat lengkap
 9. Diutamakan telah menyelenggarakan pelayanan
- Mendapatkan rekomendasi dari Dinas/Instansi sosial setempat dan Dinas Sosial Provinsi

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

1. Koordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota
2. Penetapan Penerima Bantuan Sarana dan Prasarana

Jangka Waktu Penyelesaian

Sesuai Kasus

STANDAR PELAYANAN BANTUAN SARANA DAN PRASARANA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL (LKS)

Produk Pelayanan

Sesuai dengan kebutuhan/permintaan barang yang diajukan oleh pihak LKS dan ketersediaan anggaran di Dinas Sosial Aceh

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 – Banda Aceh
Telepon: 0651- 44326
Fax: 0651- 44325
Email: 1. dinsos.prov.aceh@gmail.com
2. humasdinsosaceh@gmail.com
Website: <https://dinsos.acehprov.go.id>
Facebook : Humas Dinsos Aceh
IG: [humasdinsos_aceh](https://www.instagram.com/humasdinsos_aceh)
Twitter: [@acehdinsos](https://twitter.com/HumasDinsosAceh)
Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.



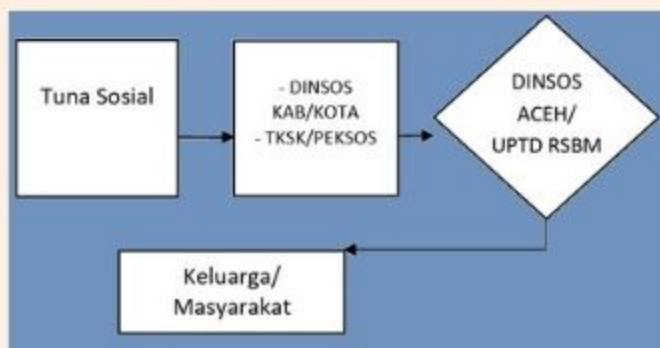
Dinas Sosial
Aceh

Persyaratan Pelayanan

Penyandang Tuna Sosial yang ada di 23 kab/kota di Aceh, dengan persyaratan;

1. Eks Tuna Sosial (Eks. WTS, Eks. Narapidana, Eks. Narkoba).
2. Dinyatakan sudah sembuh/sudah selesai masa tahanan/sudah keluar dari pekerjaan semula.
3. Berusia 18 s.d 40 Tahun.
4. Bersedia di asramakan dan di rehabilitasi.
5. Direkomendasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota, Pekeja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
6. Dokumen calon klien yaitu, KK, KTP, Pas Photo, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan dari Keucik.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Jangka Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) Hari

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI KLIEN TUNA SOSIAL PADA UPTD RUMOH SEUJAHTERA BEUJROH MEUKARYA

Produk Pelayanan

- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Kedisiplinan
- Pendidikan Kebersihan
- Pelatihan Keterampilan (Skill)
- Bimbingan Mental dan Sosial
- Perubahan Perilaku

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 – Banda Aceh
Telepon: 0651- 44326
Fax: 0651- 44325
Email: 1. dinsos.prov.aceh@gmail.com
2. humasdinsosaceh@gmail.com
Website: <https://dinsos.acehprov.go.id>
Facebook : Humas Dinsos Aceh
IG: humasdinsos_aceh
Twitter: Humas Dinsos Aceh (@acehdinsos)
Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.



Dinas Sosial
Aceh

Jangka Waktu
Penyelesaian

60 (Enam Puluh) Hari

Persyaratan
Pelayanan

1. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
2. Terakreditasi. Memiliki Akte Notaris.
3. Terdaftar pada Dinas/Instansi Sosial setempat dan memiliki izin operasional yang masih berlaku.
4. Menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar dan Anak Terlantar
5. Memiliki kantor, Struktur Organisasi, Susunan Pengurus, AD/ART dan alamat yang jelas dan nomor telepon/nomor Email Yayasan.
6. Memiliki rekening Bank atas nama Lembaga bukan atas nama pribadi.
7. Memiliki NPWP atas nama lembaga.
8. Memiliki Data penerima manfaat berdasarkan nama dan alamat lengkap.
9. Diutamakan telah menyelenggarakan pelayanan kegiatan minimal 2 tahun
10. Mendapatkan rekomendasi dari dinas/instansi sosial setempat dan Dinas Sosial Provinsi Aceh.

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya

STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL PERMAKINAN ANAK DAN LANJUT USIA DI DALAM PANTI

Penanganan Pengaduan,
Saran, dan Masukan

Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 – Banda Aceh
Telepon: 0651- 44326
Fax: 0651- 44325
Email: 1. dinsos.prov.aceh@gmail.com
2. humasdinsosaceh@gmail.com
Website: <https://dinsos.acehprov.go.id>
Facebook : Humas Dinsos Aceh
IG: [humasdinsos_aceh](https://www.instagram.com/humasdinsos_aceh)
Twitter: Humas Dinsos Aceh (@acehdinsos)
Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.

Sistem, Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengajuan Proposal
2. Verifikasi dan Validasi Proposal
3. Penetapan Penerima Bantuan Hibah Permakinan

Produk Pelayanan

1. Data penerima manfaat
2. Dana hibah



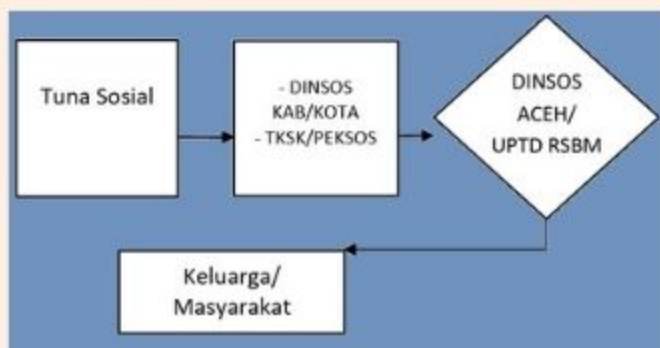
Dinas Sosial
Aceh

Persyaratan Pelayanan

Penyandang Tuna Sosial yang ada di 23 kab/kota di Aceh, dengan persyaratan;

1. Eks Tuna Sosial (Eks. WTS, Eks. Narapidana, Eks. Narkoba).
2. Dinyatakan sudah sembuh/sudah selesai masa tahanan/sudah keluar dari pekerjaan semula.
3. Berusia 18 s.d 40 Tahun.
4. Bersedia di asramakan dan di rehabilitasi.
5. Direkomendasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota, Pekeja Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan.
6. Dokumen calon klien yaitu, KK, KTP, Pas Photo, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan dari Keucik.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Jangka Waktu Penyelesaian

30 (Tiga Puluh) Hari

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI KLIEN TUNA SOSIAL PADA UPTD RUMOH SEUJAHTERA BEUJROH MEUKARYA

Produk Pelayanan

- Pendidikan Agama Islam
- Pendidikan Kedisiplinan
- Pendidikan Kebersihan
- Pelatihan Keterampilan (Skill)
- Bimbingan Mental dan Sosial
- Perubahan Perilaku

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 – Banda Aceh
Telepon: 0651- 44326

Fax: 0651- 44325

Email: 1. dinsos.prov.aceh@gmail.com

2. humasdinsosaceh@gmail.com

Website: <https://dinsos.acehprov.go.id>

Facebook : Humas Dinsos Aceh

IG: humasdinsos_aceh

Twitter: Humas Dinsos Aceh (@acehdinsos)

Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.



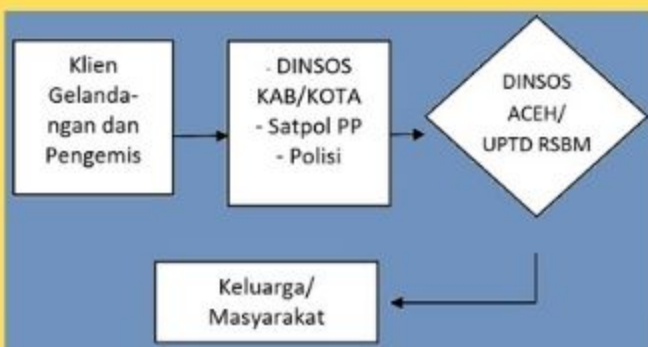
Dinas Sosial
Aceh

Persyaratan Pelayanan

Penyandang Gelandangan Pengemis yang ada di 23 kab/kota di Aceh, dengan persyaratan;

1. Hidup Menggelandang dan Mengemis.
2. Meminta-minta di jalan, dirumah, dipasar dll.
3. Berusia 18-60 Tahun.
4. Bersedia di asramakan dan direhabilitasi.
5. Direkomendasi oleh Dinas Sosial Kab/Kota, Pekerja Sosial, Satpol PP dan Polisi.
6. Dokumen calon klien yaitu, KK, KTP, Pas Photo, Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan dari Keucik.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Jangka Waktu Penyelesaian

90 (Sembilan Puluh) Hari

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 – Banda Aceh
Telepon: 0651- 44326
Fax: 0651- 44325
Email: 1. dinsos.prov.aceh@gmail.com
2. humasdinsosaceh@gmail.com
Website: <https://dinsos.acehprov.go.id>
Facebook : Humas Dinsos Aceh
IG: [humasdinsos_aceh](https://www.instagram.com/humasdinsos_aceh)
Twitter: Humas Dinsos Aceh (@acehdinsos)
Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI KLIEN GELANDANGAN PENGEMIS PADA UPTD RUMOH SEUJAHTERA BEUJROH MEUKARYA

Produk Pelayanan

- Pendidikan Agama Islam (akhlak, etika/moral)
- Pendidikan Kedisiplinan
- Pelatihan Keterampilan
- Pendidikan Kebersihan
- Bimbingan Sosial dan Mental
- Perubahan Prilaku
- Senam Pagi, Olahraga dan Permainan.



Persyaratan Pelayanan

Penyandang Disabilitas Tuna Netra yang ada di 23 kab/kota di Aceh, dengan persyaratan;

1. Mengalami Disabilitas Tuna Netra.
2. Mengalami Low Vision.
3. Berusia 8 - 35 tahun.
4. Kondisi sehat dari penyakit menular.
5. Belum berumah tangga.
6. Bersedia di asramakan dan mengikuti peraturan yang berlaku di UPTD.
7. Tidak mengalami cacat ganda.
8. Mendapat izin dari orang tua/wali/keluarga.
9. Direkomendasi oleh TKSK/PEKERJA SOSIAL dan Dinas Sosial Kab/Kota.
10. Dokumen calon klien yaitu, KK, KTP, Pas Photo, Surat Keterangan Kesehatan.

Jangka Waktu Penyelesaian

90 (Sembilan Puluh) Hari

Biaya/Tarif

Tidak Dipungut Biaya

STANDAR PELAYANAN PEMBINAAN DAN REHABILITASI KLIEN TUNA NETRA PADA UPTD RUMOH SEUJAHTERA BEUJROH MEUKARYA

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Jln. Sultan Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada: Dinas Sosial Aceh Iskandar Muda, No. 49 - Banda Aceh

Telepon: 0651- 44326

Fax: 0651- 44325

Email: 1. dinsos.prov.aceh@gmail.com

2. humasdinsosaceh@gmail.com

Website: <https://dinsos.acehprov.go.id>

Facebook : Humas Dinsos Aceh

IG: humasdinsos_aceh

Twitter: Humas Dinsos Aceh (@acehdinsos)

Datang langsung ke Dinas Sosial Aceh.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Produk Pelayanan

Memfasilitasi pelayanan yang tepat terhadap pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) terlantar

